



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PADA BAGIAN ADMINISTRASI UNIT  
LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pembangunan yang transparansi, akuntabel dan bertanggung jawab terhadap proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Banggai Kepulauan, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja pada Bagian Administrasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja pada Bagian Administrasi Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 248 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja pada Bagian Administrasi Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, tidak sesuai lagi dengan komposisi jabatan yang ada sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah



diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012, tentang Unit Layanan Pengadaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PADA BAGIAN ADMINISTRASI UNIT LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU :** Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) pada Bagian Administrasi Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pokja ULP merupakan jabatan ad hoc yang bersifat sementara dan merupakan satu kesatuan yang utuh dibawah kendali Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA :** Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Unit Layanan Pengadaan
- KEEMPAT :** Ketentuan mengenai Prosedur Penugasan Kelompok Kerja pada Bagian Administrasi Unit Layanan Pengadaan Sekretariat

Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Administrasi Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan mengeluarkan Surat Perintah Tugas serta memperhatikan kompensasi dan rekam jejak masing-masing personil Kelompok Kerja.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas Kelompok Kerja pada Bagian Administrasi Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Bagian Administrasi Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEENAM : Masa tugas Kelompok Kerja pada Bagian Administrasi Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 14 Januari 2019  
Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan ;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Bagian Administrasi Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PADA BAGIAN ADMINISTRASI UNIT LAYANAN  
PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
ANGGARAN 2019SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PADA BAGIAN ADMINISTRASI UNIT  
LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	NIP	INSTANSI
1.	HERMANTO MAR'UN, SP.,MP	19770930 200701 1 012	Bappeda dan Litbang
2.	I NYOMAN SUKO, ST	19780617 200902 1 004	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
3.	SUHIRMAN, ST	19710621 200502 1 001	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	KARJUN THANDOAK, ST	19730413 200701 1 023	Dinas Perhubungan
5.	ENOS NOPRIYANTO YATULE, ST	19821106 201101 1 010	Bappeda dan Litbang
6.	MOH. TASDIQ NANTANG, ST	19831210 201001 1 019	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	ASRUL UWE, ST	19780610 201101 1 010	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8.	ALBAR LASUBU	19780113 200312 1 011	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
9.	EKO IRAWAN	19790623 200012 1 004	Dinas Kesehatan

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


  
H. RAIS D. ADAM